

# Implementasi Manajemen Pendistribusian Dana Zakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Barru

Muhammad Fadli

Penyuluh Agama Islam KUA Mallusetasi Kemenag Barru

[Mallusetasiperubahan2023@gmail.com](mailto:Mallusetasiperubahan2023@gmail.com)

## ABSTRAK

*Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan salah satu badan amil zakat di Indonesia yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang ada di Kabupaten barru. Ada dua jenis penyaluran zakat yang ada di Kabupaten Barru yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara produktif. BAZNAS Kabupaten Barru juga mempunyai 5 pilar program yaitu: BAZNAS Barru Sejahtera, BAZNAS Barru Cerdas, BAZNAS Barru Sehat, BAZNAS Barru Peduli, dan BAZNAS Barru Taqwa. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Barru sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan juga pengawasan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor pendukung pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Barru adalah dukungan dari Bupati dan juga ASN, letak kantor BAZNAS Kabupaten Barru yang strategis, dan juga tersedianya UPZ di tiap instansi yang mempengaruhi pemerolehan dana ZIS serta pendistribusiannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Barru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.*

**Kata Kunci:** Manajemen, Pendistribusian Zakat, BAZNAS Kabupaten Barru

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang luas dan memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi Indonesia mengalami kendala yaitu dengan kemiskinan, pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan semakin menurun. Badan Pusat Statistika (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2019 tingkat kemiskinan mencapai 9,41%. Instrumen yang dapat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia dapat menggunakan ZIS (zakat Infak dan Shodaqoh). Indonesia merupakan penduduk muslim yang paling banyak sehingga Indonesia memiliki potensi dana ZIS. Sumber pendanaan dari dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan menggerakkan perekonomian.

Zakat sudah ada di dalam syariat Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat sesuai dengan kadar ketentuan yang ada. Zakat berasaskan syariat Islam yaitu amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman dalam surah Al Taubah :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya: Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS : At-Taubah : 103)

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nishab. Karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, disaat lapang atau sempit. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta (Jufri & Rafiqi, 2018; Rafiqi & Faizah, 2021).

Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasadari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapakan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Hukum dan ketentuan shadaqah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi. Shadaqah/sedekah memiliki arti yang lebih luas. Termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan memdoakan orang lain. Sedekah menunjukkan, pengertian tentang kenneran keimanan seseorang (shaddaqa). Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (Rafiqi & Faizah, 2021).

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebaiknya dikelola dengan manajemen yang profesional disertai bimbingan pemerintah (Saechu & Syifa, 2024). Namun, disisi lain permasalahan terkait pendistribusian zakat masih sering ditemukan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah mustahik yang telah terlayani oleh UPZ hanya 9,03 persen dari penduduk miskin secara nasional, hal itu tentu saja menunjukkan bahwa di Indonesia masih relatif sedikit dana ZIS yang telah terdistribusikan.

Baznas Kabupaten Barru sebagai lembaga pengelola zakat yang diamanahi untuk menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya yang didistribusikan melalui

Bidang sosial, kemanusiaan, kesehatan, dakwah, pendidikan dan ekonomi. Adapun dana zakat, infaq dan sedekah yang telah terkumpul kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Berdasarkan data laporan pendistribusian Zakat,Infak dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Barru tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel1.Laporan pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2022

<b>Kegiatan</b>	<b>Total Dana ZIS</b>
Pengumpulan ZIS	Rp. 23.472.463.802,77
Distribusi ZIS	Rp. 22.677.454.707
Sisa dana ZIS	Rp 795.009.095,77

*Sumber.BAZNASKabupatenBarru*

Terdapat selisih antara jumlah dana penerimaan ZIS dan jumlah dana penyaluran ZIS yang telah didistribusikan, BAZNAS Kabupaten Barru menjalankan tugas untuk mengola dana ZIS, pengelolaan tersebut berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan juga sedekah. Segala permasalahan yang mungkin terjadi terkait distribusi zakat infaq dan sedekah bisa diatasi dengan penerapan manajemen zakat yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian dana ZIS ini perlu diterapkan manajemen yang profesional agar dana yang terkumpul dapat terdistribusikan dengan maksimal dan tepat sasaran. Karena bila dilihat dari perspektif ekonomi Islam pelaksanaan zakat, infaq dan juga sedekah ini dapat dijadikan sebagai faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Manajemen Zakat di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana Pendistribusian dana Zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Barru?

## **III. Metodologi Penelitian**

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis tentang Manajemen Pendistribusian Dana ZIS, dimana penelitian kualitatif dengan metode ilmiah sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Adapun sumber data lain dalam penelitian ini adalah informasi diberbagai sosial media mengenai Manajemen Pendistribusian Dana ZIS baik dalam media jurnal atau penjelasan dari berbagai para ahli. Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun artikel ini ialah data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung guna data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Sedangkan data sekunder ,peneliti mendapatkan data tersebut secara tidak langsung atau dapat dikatakan melalui media jurnal maupun situs web lainnya yang berkaitan dengan penghimpunan dan zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama menggunakan teknik observasi, dimana saat melaksanakan program PPL diBadan Amil Zakat Nasional (baznas) Kabupaten Barru peneliti terjun langsung mengikuti kegiatan maupun pekerjaan yang ada pada Lembaga dibidang tersebut. Kedua ialah melakukan wawancara, dalam wawancara ini bertujuan agar peneliti mampu mengetahui lingkungan kerja dan mengetahui persoalan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Barru (Sugiyono, 2017).

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

a) Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru berdiri sudah hampir delapan tahun sejak diresmikan pada awal tahun 2017. Kantor BAZNAS Kabupaten Barru terletak Jl. Sultan Hasanuddin, Gedung *Islamic Central* Lt. 2 Sulawesi Selatan. BAZNAS Kabupaten Barru mengumpulkan, mengelola, dan mendayagunakan dana ZIS yang dilakukan berdasarkan tata aturan dengan beberapa program kerja yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Barru memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalamnya sehingga dana yang terhimpun bisa dikelola secara baik dan tepat sasaran (kabarru.baznas, 2024).

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat Islam melalui zakat yang dikelola. Program kerja dari BAZNAS Kabupaten Barru antara lain adalah, BAZNAS Barru Sejahtera, BAZNAS Barru Cerdas, BAZNAS Barru Sehat, BAZNAS Barru Peduli, dan BAZNAS Barru Taqwa. Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Barru menerapkan fungsi manajemen meliputi:

1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam merencanakan program kerja, BAZNAS Kabupaten Barru melakukan rapat rutin parapimpinan untuk melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan bertujuan untuk membuat gambaran awal kegiatan dan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan baik sumber daya manusia maupun sumber daya zakat. (Saharuddin, 2017).

Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan melibatkan semua pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Barru agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya zakat juga penting untuk dilakukan, agar dapat teratur pengelolaan keuangannya, baik darimana dana itu datang dan bagaimana dana zakat itu dikelola. Perencanaan lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengelola dana ZIS adalah menentukan target ataupun sasaran mustahik yang layak dan berhak menerima manfaat program.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahap selanjutnya adalah proses pengorganisasian. Pengorganisasian ini sangatlah penting dilakukan untuk menentukan atau menempatkan pihak yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan. Salah satu bentuk dari pengorganisasian ini adalah dengan adanya struktur organisasi (Ahmad Ramdhan, 2024). Dengan adanya struktur, dapat menjelaskan garis kewenangan dalam penyelesaian tugas di dalam perusahaan. Selain itu, terdapat UPZ yang akan membantu BAZNAS Kabupaten Barru dalam pendistribusian bantuan.

Tabel 2 Struktur Organisasi Lembaga BAZNAS Kab. Barru

Binwas	Ir.H.Suardi Saleh, M.Si
Pembina	AG.Prof.Dr.KH.M. FariedWadjedy, MA

Ketua	H. Abdullah Rahim, BA
Wakil Ketua I	Sahabuddin Al Farid
Wakil Ketua II	Drs. H.Kaharuddin, M.Si
Wakil Ketua III	Drs. H. La Minu Kalibu,M.Si
Wakil Ketua IV	Drs. H. Amrullah Mamma
Bendahara	H. Agung Takka
Bid. Pengumpulan	Hary Arisal,S.IP
Bid.Pendistribusian dan Pendayagunaan	Abdi
Bid. Keuangan dan Pelaporan	Andi Fadly Indra wijaya,S.E
Bid.SDM dan Umum	Nur Muamalah, S.Pd
Pelaksana	Sri Handayani Kahar, S.Pd, Nur Aulia Putri, Ayurahmani,S.E,Risky Amalia Nasruddin, S.M

Sumber.BAZNAS Kabupaten Barru

### 3) Pelaksanaan/Penggerakan(*actualing*)

Pelaksanaan pendistribusian bantuan dana zakat, infak, dan sedekah diwujudkan sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Jenis Bantuan</b>
BAZNAS Barru Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan modal usaha kambing</li> <li>2. Program zakat <i>community development</i></li> <li>3. Bantuan Z-mart</li> <li>4. Bantuan usaha mitra</li> <li>5. Bantuan pengembangan usaha</li> </ol>
BAZNAS Barru Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan pendidikan siswa miskin tingkat SD, SMP dan SMA</li> <li>2. Bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu (program UTK)</li> <li>3. Bantuan penyelesaian study S1,S2 dan S3</li> <li>4. Bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi</li> <li>5. Bantuan pendidikan tinggi luar negeri</li> </ol>

<p>BAZNAS Barru Sehat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan pengobatan dhuafa</li> <li>2. Layanan kesehatan keliling dhuafa</li> <li>3. Layanan edukasi PHBS</li> <li>4. Bantuan kesehatan asuransi BPJS bagi mustahik</li> <li>5. Bantuan kesehatan ibu dan anak</li> <li>6. Bantuan alat kesehatan disabilitas</li> <li>7. Bantuan dan layanan khitaman massal ceria keluarga miskin</li> <li>8. Bantuan sanitasi dan air bersih</li> </ol>
<p>BAZNAS Barru Peduli</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan biaya hidup mustahik</li> <li>2. Bantuan pemakaman mustahik</li> <li>3. Bantuan RUTILAHU mustahik dhuafa</li> <li>4. Layanan bank makanan</li> <li>5. Bantuan perbaikan rumah RUTILAHU mustahik dhuafa</li> <li>6. Bantuan disabilitas</li> <li>7. Bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan</li> <li>8. Layanan tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana</li> <li>9. Bantuan pemulihan pasca bencana</li> <li>10. Bantuan tunai musafir</li> </ol>
<p>BAZNAS Barru Taqwa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi ZIS</li> <li>2. Bantuan masjid/mushallah lingkungan dhuafa</li> <li>3. Bantuan advokasi</li> <li>4. Bantuan renovasi lembaga keagamaan</li> <li>5. Bantuan operasional ormas Islam</li> <li>6. Bantuan sarana dakwah</li> </ol>

I. Faktor Pendukung

a. Mendapat dukungan penuh dari Bupati Barru

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Barru sendiri mendapat dukungan penuh dari Bupati Barru. (Arhan, 2022)

Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru. Dukungan dari pemerintah diharapkan mampu menjadikan BAZNAS Kabupaten Barru sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya serta mampu memberikan program-program pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.

b. Dukungan dari masyarakat

Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Barru juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar terutama para ASN, terbukti hampir 100% ASN Kabupaten Barru telah melakukan pembayaran zakat karena mendapat dorongan dari Bupati Barru. (Riska Amaliah S, 2023)

c. Letak kantor BAZNAS Kabupaten Barru yang strategis

Letak kantor menentukan minat berzakat bagi kalangan muzakki, yang akan membayarkan zakatnya. Kantor BAZNAS Kabupaten Barru terbilang cukup strategis karena berada di tengah kota Barru yaitu di Jl. Sultan Hasanuddin, Gedung *Islamic Central* Lt.2 Sulawesi Selatan, dimana memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat.

d. Dana ZIS tercatat baik melalui sistem aplikasi zakat(SIMBA)

SIMBA merupakan sebuah sistem aplikasi zakat yang dibangun dan dikembangkan untuk penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. (Mughaffir Yunus, 2021). BAZNAS Kabupaten Barru telah mengelola dana ZIS di SIMBA dengan baik, terbukti telah menjadi operator SIMBA teraktif BAZNAS Kabupaten pada tahun 2023.

II. Faktor Penghambat

a. Kesadaran masyarakat yang kurang

Dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru, yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat yang kurang akan wajibnya berzakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya zakat dan peran BAZNAS, sehingga tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat masih rendah.

b. Masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan zakat yang optimal adalah kebiasaan masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah disiapkan, juga berdasar pada pelaksanaan yang telah dilakukan apakah sudah terlaksana secara efektif atau belum. Dalam tahap pengawasan, diharapkan dapat mengevaluasi kesalahan dan kekurangan serta dicari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya agar tidak terulang di kemudian hari.

Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili (Salle, 2021). Terkait hal ini, yang biasanya melakukan pengawasan terhadap kinerja pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru Bupati Barru. Kemudian yang dimaksud masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.

Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru secara umum dapat dikatakan sudah dalam kategori baik dan membawa perubahan besar bagi masyarakat Kabupaten Barru lebih tepatnya (Harisman, 2021). Akan tetapi dibalik semua itu tentu ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang ditemui dalam sebuah pengelolaan dana zakat. Faktor pendukung dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan, sedangkan faktor penghambat diharapkan menjadi koreksi dan evaluasi agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Adapun beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam pengelolaan dana ZIS khususnya dalam proses pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1) Mustahiq

Penerima zakat tanpa melalui lembaga amil zakat seperti BAZNAS. Karena Tidak semua orang mengetahui manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dan dampaknya penyaluran yang mereka lakukan secara pribadi itu tidak merata, tidak terencana dan tidak terkoordinasi, sehingga ada kemungkinan sebagian mustahik menerima bantuan yang berlebihan sementara yang lain tidak menerima sama sekali.

2) Masyarakat tidak memahami konskuensi dunia dan akhirat jika tidak berzakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan kewajiban untuk membayarnya ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa zakat adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi, bukan hanya sekedar amal kebaikan. Membayar zakat membawa pahala besar, sementara mengabaikannya bisa mendatangkan dosa. Jika tidak membayar zakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam, yang berpotensi mengurangi keberkahan dan pahala dari ibadah lainnya dan akan berdampak negatif di akhirat (Eman, 2023).

## V. Penutup

### A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kabupaten Barru telah menerapkan fungsi manajemen secara efektif dalam pendistribusian dana ZIS. Fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui rapat rutin dan penetapan target mustahik. Pengorganisasian ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang membantu distribusi.
2. Pelaksanaan ditunjukkan melalui berbagai program bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pengawasan dilakukan oleh pihak berwenang serta masyarakat yang memahami syariat zakat. Adapun faktor pendukung keberhasilan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Barru meliputi dukungan penuh dari Bupati Barru.

### B. Saran-saran

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bersifat edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat terkait manajemen zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramdhan, M.K. (2024). Penerapan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 89-102.
- Arhan, A. F. (2022). Government Support in Zakat Management Comparative Study of Parepare City and Barru District. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 268-273.
- Eman, A. (2023). Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. *SKRIPSI*, 20-35.
- Harisman. (2021). Strategi BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Barru.

- Tesis*,1-21.
- Jufri, A., & Rafiqi, I. (2018). Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama ( Lazisnu ). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 177–199. <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/480>
- Rahman,H.(2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*,6(2),53.<https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Rahman, H., & Busro, B. (2020). Discourse on Zakat Regulation in the Management of Zakat in Indonesia. *Reflektika*, 15(1), 147–159. <https://www.ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/933>
- Rahman,H.,Mujibno,Suhartatik,I.,&Muhammady,A.(2023).DeterminanShariaComplianceDalam PengumpulanZisMelaluiBudayaKencleng.*Masyrif:JurnalEkonomi,BisnisDan Manajemen*, 4(2), 222–240. <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/1333/pdf>
- Rahman,H.,&Waheda.(2024).ImplementasiAplikasiBSIMobileTerhadapEfisiensiNasabahdalam PembayaranZakat,Infaq&Waqaf(StudiPadaBankSyariahIndonesiaKCPSumenep). *JournalofEconomicandIslamicResearch*,2(2),244–262.
- Kab. Barru Baznas. (2024). *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*. Kabupaten Barru: BAZNAS Kabupaten Barru.
- Mughaffir Yunus, S. A.-m. (2021). APLIKASI PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN PADA BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA PAREPRE. *Jurnal Sintaks Logika*, 159-165.
- Rafiqi, I., & Faizah, M. (2021). STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI LAZISNU DAN LAZISMUDI KABUPATEN PAMEKASAN. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*,1(1),21–41.
- Riska Amaliah S, N. A. (2023). STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT MAAL DIBAZNAS KABUPATEN BARRU. *INVETAMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,1-12.
- Saechu,M.S.,&Syifa,F.M.(2024).Efektifitaszakatdalam mengembangkan perekonomian umat dan pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1-11.
- Saharuddin, R. W. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang selatan. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 1-13.
- Salle, D. Z. (2021). PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK ASNAF RIQOB PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. *Bidang Ilmu: Hukum*, 20-31.
- Sugiyono.(2017).*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta